



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DONNY H. WANDRA**, NIK. 831453, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 2121, bertempat tinggal di Margahayu Kencana Blok D-12 No.10, RT. 004, RW. 013, Desa Margahayu, Kabupaten Bandung;
2. **MOMO SETIADI**, NIK. 812176, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 825, bertempat tinggal di Kompleks. Wisma Winaya No.57, RT. 005, RW. 002, Desa Sayati, Kec.Margahayu, Kabupaten Bandung;
3. **BAIN SUGANDI**, NIK. 840222, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4120, bertempat tinggal di Blok Panca Tengah, RT.09/RW.03 Desa Batujajar, Kec.Batujajar, Kabupaten Bandung;
4. **DARMAWAN SETIABUDI**, NIK. 831752, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5420, bertempat tinggal di Kopo Permai I, Blok Y. No.10 RT/08/RW.01, Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung;
5. **ERNIK SULISTYANING R.**, NIK. 920058 Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 6003, bertempat tinggal di Jl. Borobudur IV, No.16, RT. 003, RW. 010, Cibeureum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
6. **R. BAMBANG ERAWAN**, NIK. 821305 Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4494, bertempat tinggal di Kompleks Nata Endah Blok H. 233 A, RT. 006, RW. 002 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung;
7. **SOEDARSONO**, NIK. 780074, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.3933, bertempat tinggal di Kompleks Nata Endah A.3 No.26, RT. 006, RW. 002, Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung;
8. **DUDI WAHYUDI**, NIK. 850640, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.2687, bertempat tinggal di Kompleks

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nata Endah Blok H, 130 RT. 002/RW. 007, Margahayu Tengah, Kec.Margahayu, Kab Bandung;

9. **SUMARDI**, NIK. 810819, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5359, bertempat tinggal di Lengkong Pasantren, RT. 005, RW. 003, Desa Lengkong Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;
10. **UDIN S**, NIK. 820095, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5582, bertempat tinggal di Kp.Cibungbun, RT. 001, RW. 013, Kec.Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya;
11. **AAM AMINUDIN**, NIK. 810829, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5363, bertempat tinggal di Kp.Cikatungar, RT. 002, RW. 007, Desa Kotabaru, Kec.Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
12. **AGUS SUPARYO**, NIK. 880523, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4993, bertempat tinggal di Perum Abdi Negara Blok E-3, RT. 002, RW. 015, Desa Mangkubumi, Kec.Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
13. **RIYONO**, NIK. 870031, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5626, bertempat tinggal di Babakan Tegalaja, RT. 001, RW. 004, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung;
14. **A. JUADI**, NIK. 810831, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5365, bertempat tinggal di Asrama AURI, RT. 002, RW. 001, Desa Awipari, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
15. **JUWONO**, NIK. 830389, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5442, bertempat tinggal di Perum. Tamansari Indah E.39 , RT. 006, RW. 011, Desa Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
16. **RASIDI**, NIK. 870053, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5608, bertempat tinggal di Dusun Jetak, RT. 007, RW. 003, Desa Sindangsari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis;
17. **SRI HARTATI**, NIK. 870363, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4852, bertempat tinggal di Cempaka Warna, RT. 003, RW. 005, Desa Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
18. **Hj.TINTIN HARYATIN**, NIK. 811889, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4426, bertempat tinggal di Jl. Leuwidahu, Kp.Kersasari, RT. 002, RW. 006, Desa Nagarasari, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **EDI JUBAEDI**, NIK. 833123, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4677, bertempat tinggal di Kp. Sukatani, RT. 033, RW. 004, Desa Sukarame, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya;
20. **AGUS NUGRAHA**, NIK. 870035, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5629, bertempat tinggal di Jl.Panunggal No.10, RT. 002, RW. 013, Kel. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
21. **DADANG SUPARMAN HANAFI ALI**, NIK. 830684, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4595, bertempat tinggal di Kp.Cikatubang, RT. 005, RW. 002, Desa Sukagalih, Kec. Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya;
22. **TATAN A.R.**, NIK. 880522, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6331, bertempat tinggal di Asrama AURI, RT. 002, RW. 001, Desa Awipari, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
23. **SUKIRNO**, NIK. 880524, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5589, bertempat tinggal di Jl. Rajawali No. 12, RT. 002, RW. 002, Desa Setiaratu, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
24. **WAWAN DARMAWAN**, NIK. 821767, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4516, bertempat tinggal di Perbu, RT. 001, RW. 006, Desa Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
25. **NANDANG ZAKARIA**, NIK. 810825, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5362, bertempat tinggal di Perum Cisalak Gg.Mawar VII No.97, RT. 003, RW. 015, Desa Sukamanah, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya;
26. **AHMAD YAMIN**, NIK. 871372, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4930, bertempat tinggal di Perum Kotabaru Kencana, RT. 003, RW. 014, Desa Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
27. **SUBANDIONO**, NIK. 810811, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5354, bertempat tinggal di Cibangun Kaler II, RT. 002, RW. 011, Desa Ciherang, Kec.Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
28. **TEMON DARODJAT**, NIK. 810814, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5357, bertempat tinggal di Lengkong Kaler, RT. 001, RW. 003, Desa Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SUTARMAN**, NIK. 810836, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5369, bertempat tinggal di Awang Tengah, RT. 003, RW. 003, Desa Awipari, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
30. **BAMBANG SUWARNO**, NIK. 810812, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5355, bertempat tinggal di Jl. Jiwa Besar, RT. 004, RW. 007, Desa Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
31. **MAMAN**, NIK. 810816, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5358, bertempat tinggal di Perum Bumi Asri, S. 31, RT. 001, RW. 007, Desa Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya;
32. **SARMAN SURACHMAN**, NIK. 810821, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5360, bertempat tinggal di Gunung Asih II, RT. 031, RW. 009, Desa Margaluyu, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis;
33. **SAUTMAR SIAHAAN**, NIK. 810835, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5368, bertempat tinggal di Perum Cislak Blok I No.99, RT. 002, RW. 015, Desa Sukamanah, Kota Tasikmalaya;
34. **FARHAN**, NIK. 810823, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5361, bertempat tinggal di Jl. Paseh Gg. H. Saleh, RT. 002, RW. 006, Desa Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
35. **SUHARTO**, NIK. 810832, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5366, bertempat tinggal di Kp. Cikatuncar, RT. 002, RW. 007, Desa Kota Baru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
36. **SUGIHARTO**, NIK. 810813, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5356, bertempat tinggal di Perum Bumi Asri B.38, RT. 001, RW. 007, Desa Parakannyasag, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya;
37. **EDI SISWAN**, NIK. 850145, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4135, bertempat tinggal di Rancaekek Permai H4 No.03, RT. 03, RW. 029, Desa Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung;
38. **SURYANA BAKRI**, NIK. 850343, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5603, bertempat tinggal di Kp. Ranggon, RT. 002, RW. 003, Desa Setianegara, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. **H.DEDE WARSIDIN**, NIK. 821956, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1391, bertempat tinggal di Jl. Kebon Sawo 78 Cidadak, RT. 002, RW. 013, Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
40. **CUCU AFIATIN**, NIK. 810745, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4398, bertempat tinggal di Babut Girang H. Mamin No.58, RT. 002, RW. 020, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
41. **NANA RUKMANA**, NIK. 821215, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1142, bertempat tinggal di Jl. Sirnagalih, RT. 005, RW. 004, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
42. **DJAM'AH SUNDASIH** (istri/Ahli Waris Alm. TB. Lukman Setiabudi), NIK. 800037, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5730, tanggal 29 Januari 2004, bertempat tinggal di Cihanjuang, RT. 006, RW. 001, Desa Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kab Bandung;
43. **SUTARMUJI**, NIK. 811580, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6446, bertempat tinggal di Jl. Lembah Raya No.U-14 Komp. Nata Endah, RT. 006, RW. 002, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
44. **SUKANDA, S.IP.**, NIK. 840159, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4116, bertempat tinggal di Jl. Kopo Gg. Panyileukan No.24 A, RT. 007, RW. 005, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
45. **Ir. BOEDHIAWAN PERDANA, S.H.**, NIK. 850602, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4728, bertempat tinggal di Komp. Bina Karya, RT. 004, RW. 013, Desa Cimekar, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung;
46. **MULYODIONO**, NIK. 770092, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6347, bertempat tinggal di Jl. Taruna Bhakti, No.19 Komp. Aneka Bakti, RT. 007, RW. 011, Desa Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
47. **ARIF BUDI TRIATMAJI**, NIK. 860340, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4805, bertempat tinggal di Komp. Padasuka Indah No.B-58, RT. 004, RW. 013, Desa Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **SANTOSO**, NIK. 790383, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.174, bertempat tinggal di Jl. Sirnagalih X No.I, RT. 006, RW. 004, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
49. **Drs. ASEP SUHERNA**, NIK. 820363, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4451, bertempat tinggal di Jl. Kadipaten I No.20, RT. 004, RW. 003, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung;
50. **DRA. SRI TURSININGSIH**, NIK. 810263, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4372, bertempat tinggal di Jl. Ahmad I No. 285/64, RT. 004, RW. 006, Kel.Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung;
51. **TATANG**, NIK. 830145, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4573, bertempat tinggal di KMP. Cipedung, RT. 003, RW. 001, Desa Cibodas, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;
52. **ASEP YUSUF**, NIK. 830137, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4571, bertempat tinggal di Kmp. Babakan Sari Suka, RT. 001, RW. 007, Desa Kopo, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;
53. **DADAN**, NIK. 820842, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4475, bertempat tinggal di Jl. Indramayu No.20, RT. 001, RW. 004, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung;
54. **SUGENG SUGIARTO**, NIK. 830977, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1893, bertempat tinggal di Gg. Umen No 121 Cisangkan Girang, RT. 003, RW. 010, Desa Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
55. **SETIO PRIADI**, NIK. 831073, No. Urut dalam Putusan P4P No.4612, bertempat tinggal di Jl. Foker Utara No.11 A MGG, RT. 005, RW. 023, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
56. **RANOSO**, NIK. 831153, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4613, bertempat tinggal di Jl. Cihanjuang, RT. 002, RW. 020, Desa Cibabat, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi;
57. **HERRY WAHYUDI**, NIK. 822628, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4559, bertempat tinggal di Komp. GBA-2 Blok K-4 No.27, RT. 01, RW. 08, Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
58. **Ir. H. SUWARLIN SUWONDO, BE., MM.**, NIK. 770044, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6412, bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Komud. Supadio, No.78, RT. 002, RW. 009, Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicedo, Kota Bandung;

59. **DEDI SUPRIADI**, NIK. 811507, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4413, bertempat tinggal di Jl. Sirnagali XI No.7, RT. 006, RW. 004, Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
60. **USEP MASKUR**, NIK. 832491, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5575, bertempat tinggal di Jl. Bima Dalam 64S/28 A, RT. 006, RW. 008, Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung;
61. **SARIFULOH**, NIK. 820277, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 905, bertempat tinggal di Jl. Holis Cibuntu Barat, RT. 003, RW. 001, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
62. **TRI SULISTYONO**, NIK. 821075, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1086, bertempat tinggal di Cihapit Barat, RT. 009, RW. 009, Desa Luwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
63. **U. SETIA SUNARYA,D.S.**, NIK. 810442, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5421, bertempat tinggal di Padasuka Indah II.E-18, RT. 006, RW. 009, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
64. **Ir. H.M. ROSYAD**, NIK. 832720, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4099, bertempat tinggal di Pondok Dustira A 08, RT. 004, RW. 008, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab.Bandung;
65. **BAGUS TJAHJOKO NUGROHO**, NIK. 890417, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5037, bertempat tinggal di Komp.PEMDA I Blok G 94, RT. 003, RW. 010, Desa Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
66. **DADAN DANUMAYA DARMAWAN**, NIK. 800241, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4358, bertempat tinggal di Jl. Agastya VII No.15, RT. 005, RW. 024, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
67. **Ir. UBED SUBANDI**, NIK. 860352, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4806, bertempat tinggal di Jl. Cikampek No 42, RT. 009, RW. 08, Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung;

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. **RD. RULLY SYACHRUL NAZAR, BE.**, NIK. 810976, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4404, bertempat tinggal di Bukit Permata Cimahi, RT. 006, RW. 005, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
69. **BAMBANG PURWADHIE S**, NIK. 820699, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4467, bertempat tinggal di Lembur Tengah, RT. 01, RW. 05, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab. Bandung;
70. **SANTOSO MANGUN SUHARDJA**, NIK. 800113, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5499, bertempat tinggal di Jl.Sewu 2 No.3, RT. 001, RW. 008, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
71. **Drs. H. TAUFIK YUSUF**, NIK. 81047, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5945, bertempat tinggal di Komp. Purnawirawan TNI. AU Jl. Kepodang No.28, RT. 003, RW. 011, Desa Mekar Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
72. **Ir. H. YUSUF LATIEF**, NIK. 820323, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4447, bertempat tinggal di Jl. Permai 2 ME.21 MAPER , RT. 001, RW. 010, Desa Mekar Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
73. **SUYANTO**, NIK. 811616, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.653, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 18 No.191, RT. 04, RW. 08, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung;
74. **Drs. AHMAD FADLIL**, NIK. 800616, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.312, bertempat tinggal di Jl. Cimuncang, RT. 001, RW. 006, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
75. **KURNIADI PRASTIAWAN**, NIK. 850072, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4130, bertempat tinggal di Jl. Hibrida No.06, RT. 007, RW. 015, Desa Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung;
76. **R.R.TAVIWATI YUDANINGSIH**, NIK. 871371, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.3188, bertempat tinggal di Jl.Hibrida No.06, RT. 007, RW. 015, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung;
77. **ASEP HIDAYAT**, NIK. 822536, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4551, bertempat tinggal di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rorjonggrang V No.92, RT. 005, RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

78. **MOHAMMAD ARIFIEN HIKMAT**, DRS., NIK. 780179, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4326, bertempat tinggal di Kopo Permai I Blok X No.08, RT. 008, RW. 001, Desa Sukamenak, Kec. Margahyu, Kab. Bandung;
79. **Hj.WINCE KOMALASARI**, NIK. 790341, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4341, bertempat tinggal di Taman Cibaduyut Indah No.22, RT. 005, RW.016, Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab.Bandung;
80. **KOMALA** (istri/Ahli Waris Alm. Drs. DODO), NIK. 800142, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.230, bertempat tinggal di Jl. Cikampek 8 No.36, RT. 002, RW. 007, Kel. Antapani Tengah, Kec. Cicadas, Kota Bandung;
81. **ASEP SAPRUDIN**, NIK. 810003, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 6433, bertempat tinggal di Perum griya Citra Blok U No.1, RT.002/RW.009, Desa Haruman, Kec. Leles, Kab. Garut;
82. **SAMZAINI**, NIK. 780262, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6289, bertempat tinggal di Padasuka Indah II F-10, RT. 009/RW. 009, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab.Bandung;
83. **ASEP CUCU R**, NIK. 831560, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 2163, bertempat tinggal di Jatiluhur IV D No.160,RT.004/RW.011 Desa Jatiendah, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung;
84. **SUKARDI**, NIK. 820742, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4001, bertempat tinggal di Jl. Cibaligo, Kp. Pintu Air, RT.005/RW.008, Desa Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
85. **SUDARYADI**, NIK. 821072, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4483, bertempat tinggal di Jl. Cihanjuang, RT.002/RW.019, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
86. **WARNO**, NIK. 830010, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4567, bertempat tinggal di Jl. Foker Utara II No.6, RT. 005 /RW. 023, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **Drs. SRI SUHARTO**, NIK. 930990, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5226, bertempat tinggal di Pandanan, RT. 012 /RW. 005, Desa Pandanan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
88. **SULAEMAN**, NIK. 780138, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 6255, bertempat tinggal di Komp. Buciper, Jl. Bina Warga No.26, RT. 004 / RW. 015, Desa Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
89. **DADANG DHARSANA**, NIK. 830148, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4574, bertempat tinggal di Kebon Kalapa, RT. 004 / RW. 003, Desa Batu Karut, Kec. Arjasari, Kab. Bandung;
90. **CORNELIS EDISON SILITONGA**, NIK. 810610, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4393, bertempat tinggal di Bumi Citeureup Permai Jl. Bina Luhur 12, RT. 002 / RW. 016, Desa Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
91. **ISKANDAR**, NIK. 780251, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 6413, bertempat tinggal di Jl. Waruga Jaya, RT. 003 / RW. 014, Desa Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kab. Bandung;
92. **RUSTANDI**, NIK. 832146, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5728, bertempat tinggal di Batujajar Indah II B II 109, RT. 02 / RW. 014, Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat;
93. **EDI TATA RUKMAEDI**, NIK. 821722, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6459, bertempat tinggal di Kebon Manggu No.318B, RT. 005 / RW. 021, Desa Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
94. **SUTANTONO**, NIK. 822357, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 1563, bertempat tinggal di Kp. Cidamar, RT. 002 / RW. 008, Desa Pasir Kaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
95. **PRIHATIN KARTININGSIH**, NIK. 822182, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5565, bertempat tinggal di Jl. Sentral Utara No.25, RT. 001 / RW. 021, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
96. **EUIS KURNIATI**, NIK. 830150, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4575, bertempat tinggal di Jl. Kebon Sari No.14, RT. 001 / RW. 006, Desa Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. **Ir. SAID MA. HARIANOM**, NIK. 880511, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4992, bertempat tinggal di Jl. Uranus Tengah no.102, RT. 035 / RW. 006, Kel. Sekejati, Kec. Buah batu, Kota Bandung;
98. **APIT KOSASIH**, NIK. 760654, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 27, bertempat tinggal di Jl. Cidamar No.47, RT. 002 / RW. 006, Desa Pasir Kaliki, Kec.Cimahi Utara, Kota Cimahi;
99. **AGUS SOENDORO**, NIK. 800401, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4363, bertempat tinggal di KMP. Cijembel, RT. 001 / RW. 004, Desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;
100. **SANYOTO HADI P.**, NIK. 811283, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.547, bertempat tinggal di Jl. Malangbong V No.19, RT. 004 / RW. 003, Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung;
101. **KRISTANTO**, NIK. 920543, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6523, bertempat tinggal di Jl. Pakusarakan Raya Blok D.1 No.11, RT. 003/ RW. 019, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung;
102. **Ir. I. GEDE NYOMAN SUDIKAYASA**, NIK. 760654, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.27, bertempat tinggal di Jl. Cidamar No.47, RT. 002 / RW. 006, Desa Pasir Kaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
103. **ZULFAHMI HARAHAHAP**, NIK. 811952, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4428, bertempat tinggal di Jl. Bougenville II No.11, RT. 001 / RW. 004, Kel. Gempolsari, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
104. **DEDIH HERMAWAN**, NIK. 811805, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6449, bertempat tinggal di Jl. Cisangkan Hilir No.2, RT. 003 / RW. 012, Desa padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
105. **HERDANI PRIJODASANTO**, NIK. 840418, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4701, bertempat tinggal di Kota Baru 6, RT. 09 / RW. 03, Desa Tegal Yoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
106. **AJANG SUJANA**, NIK. 811811, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6450, bertempat tinggal di Jl. Roro

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggrang Raya , RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

107. **SUDARNO**, NIK. 900207, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5611, bertempat tinggal di Kp. Bobojong, RT. 006 / RW. 015, Desa Cipagerah, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
108. **I KETUT SUDARMA**, NIK. 851126, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5611, bertempat tinggal di Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
109. **NYI MAS INDRAWATI alias TIA INDRAWATI**, NIK. 811311, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6294, bertempat tinggal di Jl. Sari III No.17, RT. 004 / RW. 007, Kel. Cijagrah, Kec. Lengkong, Kota Bandung;
110. **EDY TARJAEDI**, NIK. 830102, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5842, bertempat tinggal di Komp. Taman Bumi Prima Blok N No.21, RT. 003 / RW. 022, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
111. **SUSANI AMPERAWATI**, NIK. 890088, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5004, bertempat tinggal di Jl. Sayati Hilir No.213, RT. 002 / RW. 008, Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
112. **TATI RUCHYATI**, NIK. 830467, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4583, bertempat tinggal di Jl. Villa Asri Tengah I No.8, RT. 003 / RW. 010, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
113. **Ir. R. H. ACHMAD SOFIAN**, NIK. 840527, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6309, bertempat tinggal di Jl. Gresik No.33, RT. 001/RW. 008, Kel. Antapani Kidul, Kec. Cicadas, Kota Bandung;
114. **ISWANTARA**, NIK. 930160, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5159, bertempat tinggal di Jl. Citepus III No.63, RT. 006/RW. 010, Kel.Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung;
115. **SOEHARTO SIR**, NIK. 770253, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5488, bertempat tinggal di Jl. Rorojonggrang VII Blok A/12 No.3, RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
116. **GABRIEL BUDI PRAYITNO**, NIK. 871403, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4935, bertempat tinggal di

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu Kencana F2. No.07, RT. 002 / RW. 013, Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahyu, Kab. Bandung;

117. **ELIYANUR ANSIROH**, NIK. 860588, Nomor Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4818, bertempat tinggal di Jl. Roro jonggrang V A9-19, RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
118. **EDI HERMAWAN**, NIK. 850943, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.2725, bertempat tinggal di Jl. Sawah Dadap No.02, RT.001/RW. 007, Desa Sawah Dadap, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang;
119. **DADANG KUSWANDAR**, NIK. 850949, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.2726, bertempat tinggal di Sarijadi Flat L/II No.2, RT. 006/RW. 011, Kel.Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota. Bandung;
120. **ZULKIFLI ANZARI**, NIK. 871602, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 6370, bertempat tinggal di Sarijadi Flat F/III No.14, RT. 005 / RW. 005, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota. Bandung;
121. **SITI BADRIAH MURIA**, NIK. 831065, No. Urut dalam Putusan P4P No. 4611 tanggal 29 Januari 2004, bertempat tinggal di Margahayu Kencana F2. No.9, RT. 002 / RW. 013, Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahyu, Kab. Bandung;
122. **Ir. JONI SARIFUDIN**, NIK. 790140, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5863, bertempat tinggal di Jl. Teraso no.17, RT. 005 / RW. 005, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
123. **JAJA JASIMAN**, NIK. 830918, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4605, bertempat tinggal di Kp. Sumur Bandung, RT. 001 / RW. 002, Desa Cililin, Kec. Cililin, Kab. Bandung;
124. **TIARLIN NAIBAH**, NIK. 851246, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4772, bertempat tinggal di Jl. Nusantara XI No.6 Kav. IPTN, RT. 003 / RW. 025, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, kota Cimahi;
125. **SUPRIATNA**, NIK. 840086, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 2557, bertempat tinggal di Jl. Cikole No.43, RT. 001 / RW. 006, Desa Wanasari, Kec. Wanasari, Kab. Garut;
126. **Ir. SALIM ALWI ASSEGAF**, NIK. 870195, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 2922, bertempat tinggal di Jl. Sirna

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih IX No.2, RT. 005 / RW. 004, Kel. Pasir Layung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

127. **Ir. HENDRI DUNANT**, NIK. 860007, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 2815, bertempat tinggal di Jl. Pasir Jati II A 97, RT. 002 / RW. 005, Desa Jati Endah, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung;
128. **SUPRAPTO**, NIK. 870062, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5617, bertempat tinggal di Ciherang, RT. 003 / RW. 002, Desa Ciherang, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
129. **M. SOLEH**, NIK. 822175, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4541, bertempat tinggal di Kp. Cilendek, RT. 001 / RW. 009, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
130. **ASEP KOSASIH**, NIK. 821927, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4529, bertempat tinggal di Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;
131. **Drs. ENDANG SURYADI**, NIK. 810834, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5367 bertempat tinggal di Dusun Cikole Kulon, RT. 001 / RW. 003, Desa Cijulang, Kec. Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;
132. **ENGKOS KOSAERI**, NIK. 880525, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5577, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, RT. 001 / RW. 001, Desa Sukarapih, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya;
133. **SOFYAN EFENDI**, NIK. 810810, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5353, bertempat tinggal di Cibangun Kaler II, RT. 003 / RW. 012, Ciherang, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
134. **SUMARDI**, NIK. 830141, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4572, bertempat tinggal di Jl. Nangka 9 No.19, RT. 004/RW. 005, Desa Banyu Ajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
135. **ENDANG SURYANA**, NIK. 822161, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4538, bertempat tinggal di Kp. Pasir Malang, RT. 01 / RW. 02, Desa Tanjung Kamuning, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut;
136. **RIZAVADA, ST.**, NIK. 870528, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4869, bertempat tinggal di Jl. Cemara H 19 Adipura, RT. 007 / RW. 009, Kel. Rancabolang, Kab. Bandung;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. **AGUSTINUS**, NIK. 871600, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 5733, bertempat tinggal di Jl. Kembar baru Utara VI, RT. 005 / RW. 009, Kel. Cigereleng, Kota Bandung;
138. **HADI PURNOMO**, NIK. 821221, No. Urut dalam Putusan P4P No. 4013 tanggal 29 Januari 2004, bertempat tinggal di Jl.Rorojonggrang 7 No 12, RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
139. **SARWEDI**, NIK. 811800, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4423, bertempat tinggal di Komp. Pasundan No.135, RT. 006 / RW. 028, Desa Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
140. **ANTHONY GIRSANG**, NIK.871575, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4946, bertempat tinggal di Jl. Nusantara IV No.3 Kav. IPTN, RT. 002 / RW. 025, Desa Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
141. **ANDREAS SUPARMO**, NIK.840044, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4681, bertempat tinggal di Jl. Rorojonggrang V No.98, RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
142. **BR.WIRAWANTO**, NIK.800427, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.3964, bertempat tinggal di Jl. Rorojonggrang VII No.12 / 11, RT. 005 / RW. 030, Desa Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
143. **SUHARTADI**, NIK.831337, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.2059, bertempat tinggal di Sarijadi Blok M / II No.8, RT. 006 / RW. 006, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung;
144. **NOOR YADI**, NIK.850806, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4144, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok J-96 , RT. 005 / RW. 010, Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
145. **DEDDY SYARIFUDIN**, NIK.870945, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4199, bertempat tinggal di Marken D 10 / 12, RT. 04 / RW. 13, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
146. **M. CHAERUDIN HAS**, NIK.820446, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6454, bertempat tinggal di Jl. Bougenvile II No.14, RT. 001 / RW. 004, Kel. Gempolsari, Kec. Bandung Kulon, Kota Cimahi;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. **BAYU HIDAYAT, BE.**, NIK.850635, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4730, bertempat tinggal di Cibolerang Indah F-16, RT. 003 / RW. 007, Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
148. **ABDUL ROCHIM**, NIK.820823, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4003, bertempat tinggal di Margahayu Kencana F 6 No 14, RT. 001 / RW. 013, Desa Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
149. **Drs. R. WIDHYA AGUSTIAWAN**, NIK.840087, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No. 4686, bertempat tinggal di Komp. Jakapurwa Blok O-8, RT. 001 / RW. 005, Desa Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung;
150. **SRI DJUARIAH**, NIK.860017, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6072, bertempat tinggal di Jl. Harapan Indah Cibogo, RT. 004 / RW. 019, Desa Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
151. **ASEP OMANG**, NIK.870564, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4875, bertempat tinggal di Jl. TRS.Borobudur No.1 A , RT. 004 / RW. 004, Kel. Cibaduyut Kidul, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
152. **MULYANA WIGANDA SASMITA**, NIK.780055, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5512, bertempat tinggal di DSN. Gudang, RT. 2 / RW. 2, Desa Gudang, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang;
153. **WAGE SAPARDJAJA**, NIK.832508, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5460, bertempat tinggal di Jl. Dr. Djunjunan DLM II No.33, RT. 008 / RW. 003, Kel Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung;
154. **SAHAT M. SITUMEANG**, NIK.821796, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4522, bertempat tinggal di Jl. Halteu Selatan No. 289 / 77, RT. 05 / RW. 03, Kel. Dunguscariang, Kec. Andir, Kota Bandung;
155. **YOYO HARYONO**, NIK.830286, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4578, bertempat tinggal di Lingk. Jadimulya, RT. 004 / RW. 006, Desa Hegarsari, Kec. Pataruman, Kota Banjar;
156. **JONI HIDAYAT**, NIK.822106, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1482, bertempat tinggal di Jl. Cikampek I No.36,

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 005 / RW. 007, Kel. Antapani Tengah, Kec. Cicadas, Kota Bandung;

157. **Ir. MOCH.SOFYAN**, NIK.780191, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.6288, bertempat tinggal di Jl. Mekar Subur, RT. 007 / RW. 008, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
158. **HARTONO SUYOTO**, NIK.811019, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.510, bertempat tinggal di Komp. Bumi Karya, RT. 008/ RW. 005, Desa Bumi Wangi, Kec. Ciparay, Kab. Bandung;
159. **TOTO JAENUDIN HADI**, NIK.810540, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4390, bertempat tinggal di Kp.Pangkalan, RT. 003/ RW. 007, Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;
160. **ACHMAD SAYUTI**, NIK.831179, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1987, bertempat tinggal di Marken E. 5/2, RT. 07 / RW. 13, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
161. **OTJE DJUMHANA**, NIK.820118, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5418, bertempat tinggal di Komp. Sukamenak Indah Blok I-31, RT. 006 / RW. 004, Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;
162. **SITI SULANDJARI** (istri/Ahli Waris Alm **SUPRAPTONO**), NIK.811209, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4408, bertempat tinggal di Komp.Cimindi Raya Blok AD 12, RT. 002 / RW. 013, Desa Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
163. **HILLMAN TANOEDIREDJA**, NIK.830063, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4042, bertempat tinggal di Jl. Sariasih II No.6, RT. 06 / RW. 10, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung;
164. **SURYONO ZAINI**, NIK.820862, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.5569, bertempat tinggal di Ketinting Permai AE / 31, RT. 004/ RW. 011, Desa Karah, Kec.Jambangan, Kota Surabaya;
165. **SUTIKNO**, NIK.790409, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4343, bertempat tinggal di Padasuka Indah 11 Blok E No.5, RT. 05 / RW. 09, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
166. **MOCHAMAD RIFA'I**, NIK.821395, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.4502, bertempat tinggal di Jl. Salendro

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara No.29B, RT. 004 / RW. 002, Desa Turangga, Kec. Lengkong,
Kota Bandung;

167. **USEP DURACHMAN**, NIK.830579, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.1793, bertempat tinggal di Jl. Jati Rasa C 09 / 22, RT. 002 / RW. 009, Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung;

168. **JANNES TAMBA**, NIK.890355, No. Urut dalam Putusan P4P tanggal 29 Januari 2004 No.3488, bertempat tinggal di Jl. Rorojonggrang VI No. 62, RT 004, RW 030, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. SAHAT MARULI SITUMEANG, S.H., M.H.;
2. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H.;
3. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H.;
4. KOMAR SARBINI, S.H.;
5. ANDI ROHANDI, S.H.;
6. DANIEL ALAMSYAH, S.H.;
7. TIGOR H. GULTOM, S.H., M.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **PUSAT KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (PKBHI)**, d/a Metro Indah Mall (d/h Metro Indah Mall) Blok J No. 35, Lt.02, Jl. Soekarno-Hatta Bandung (Antinomi-Lo), telp. 022-70684588, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2011;

PARA PEMBANDING, semula PENGGUGAT 1 sampai dengan PENGGUGAT 168;

L a w a n :

1. **PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, dengan alamat di Jl. Pajajaran No. 154, Bandung 40174, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yuswa Kusumah A.B., S.H., M.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung, beralamat Jl. L.L.R.E Martadinata No. 54 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2012, Nomor : PTD/0242/UT0000/03/2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :

1. YUSUF, SH., MH.
2. H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
3. TUTI HARYANTI, SH.
4. EFENDI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DICKY DARMAWAN, SH.
6. RUSMIYATI, SH.
7. URININGSIH ANGGRAENI, SH.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bandung, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 13 maret 2012 Nomor SK-45/0.2/Gp/03/2012.;

TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

2. **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dengan alamat di Gedung Keuangan 16 Lantai 10 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta, diwakili oleh kuasanya:

1. Hambra,
2. Parlindungan Situmorang,
3. Sandra Firmania,
4. Eko Setiawan,
5. Busrah Sialana,
6. Sukendar,
7. Anton Napitupulu,
8. Yogi Sayogi Pamungkas,
9. Faturachim,

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, beralamat Jl. Medan Merdeka Selatan No , Jakarta Pusat 10110, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2012, Nomor : SKU-14/MBU/2012.;

TERBANDING II, semula TERGUGAT II;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dengan alamat di Gedung E (Gedung Juanda) Lantai 4, Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta, diwakili oleh kuasanya:

1. Dr. Indra Surya, SH LLM
2. Didik Haryanto, SH
3. Sugeng Majjanto Poerba, SH MH.
4. Limar marpaung, SH
5. Rizal Alpaiani, SH
6. Hasya Lima Adharma, SH
7. Arif Purwadi Satyono, SH
8. Chrissyian, SH
9. Sahat B H J Pardede, SH
10. Erni Nuraeni Santosa, SH
11. Elita Marian P, SH

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Nina Nur Utami, SH
13. Dessy P Kusumaningtyas, SH
14. Nizar Yudhistira, SH,
15. Prita Anindya, SH.
16. Randhika Yoga Perdata, SH.
17. Dina Assriana, SH.
18. Astrid Monika, SH,
19. Firda Ayu Fian Nur Agusta, SH.
20. Hemin Wakhyudi, SH.
21. Rudi Purnomo, SH.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2012, Nomor : SKU-72/MK.1/2012.;

TERBANDING III, semula TERGUGAT III;

4. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, dengan alamat di Istana Negara Jl. Veteran No. 16 Jakarta, diwakili oleh kuasanya Yaitu ; Basrief Arief, S.H, M.H, Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat Jl. Sultan Hasanudin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2012, selanjutnya memberikan kuasa Subsitusi kepada:

1. Erbindo Saragih S.H,
2. Yusuf S.H, M.H, 3. Azimah, S.H,
4. Abdul Kadir, S.H, M.H,
5. Azhari, S.H,
6. Efendi, S.H, M.H,
7. Rosmiyati, S.H,
8. Rollana Mumpuni, S.H

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat Jl. Sultan Hasanudin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal tertanggal 22 Maret 2012, Nomor : SK-025/A/JA/3/2012.;

TERBANDING IV, semula TERGUGAT IV;

5. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, dengan alamat di Gedung DPR-MPR Jl. Jend. Gatot Subroto, Kel. Gelora, Tanah Abang, Jakarta, diwakili oleh kuasanya yaitu:
 1. DR Benny Kabur harman, SH

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



2. DR H Aziz Suamsudin
3. H M Nasir Djamil, S Ag
4. Ir Tjalurr Sapto Edy, M.T
5. Ruhul Sitompul, SH
6. DR Pictor C Zulkilli Simabuea, MH
7. H Nudirman Munir, SH
8. Drs M Murdin, MM
9. Drs H Adang Daradjutan, SH
10. Yahdil Harahap, SH.MH
11. Ahmad Yani, SH.MH
12. Martin Hutabarat
13. H sarifudin Sudding, SH

Kesemua Pegawai Negeri Sipil pada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang beralamat Gedung MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Febuari 2012, Nomor : HK.00/01884.DPR RI/2012, selanjutnya berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 9 Maret 2012, Nomor : HK.00/04293/DPR RI/2011 memberikan kuasa kepada

1. Rudi Rochmansyah, SH.MH
2. Arini Wijayanti, SH.MH
3. Dwi Erihartono, SH.MH
4. Erni Husniyati, SH.
5. Dahlia Bahanan, SH
6. Agus Trimarawulan, SH

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;

TERBANDING V, semula TERGUGAT V;

6. **KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TERANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, dengan alamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta, diwakili oleh kuasanya:
 1. Sunarno, SH.MH
 2. Budiman, SH
 3. Drs zafar Sodikin
 4. Umar Kasim, SH.MH
 5. Bambang Adi Imam B, SH
 6. Hutri Yustie Annisa, SH
 7. Ridhanto saksono, SH
 8. Rima Pratiwi, SH

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang beralamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Febuari 2012, Nomor : K/23/MEN/SJ-HK/II/2012.;

TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca salinan putusan dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.Bdg, dalam perkara para pihak tersebut di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.122.000 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2013 pihak Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 8 Juli 2013 kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding VI/Tergugat V, tanggal 9 Juli 2013 kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat, tanggal 18 Juli 2013 kepada Terbanding IV/Tergugat IV dan tanggal 01 Agustus 2013 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 30 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama tanggal

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2013 kepada Terbanding I/Tergugat I, tanggal 17 Juli 2014 kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dan tanggal 18 Juli 2014 kepada Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I/Tergugat I tanggal 17 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama tanggal 15 April 2014 kepada Para Pembanding/Para Penggugat, tanggal 17 Juli 2014 kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dan tanggal 18 Juli 2014 kepada Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Turut Terbanding/ Turut Tergugat;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 17 Desember 2013 dimana kontra memori banding tersebut tidak ada relaas pemberitahuan kepada pihak lawan;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II/Tergugat II tanggal 24 Juli 2014 dimana kontra memori banding tersebut tidak ada relaas pemberitahuan kepada pihak lawan;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III/Tergugat III tanggal 14 Agustus 2014 dimana kontra memori banding tersebut tidak ada relaas pemberitahuan kepada pihak lawan;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pihak-pihak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 Nopember 2013 kepada Para Pembanding/Para Penggugat, tanggal 8 Juli 2013 kepada Terbanding V/ Tergugat V, tanggal 9 Juli 2013 kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, tanggal 18 Juli 2013 kepada Terbanding IV/ Tergugat IV dan Terbanding I/Tergugat I dan tanggal 1 Agustus kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, memori banding Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya salah menerapkan hukum, karena tidak dilaksanakannya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 142/03/02-8/X/PHK/1-2004

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Terbanding I/Tergugat I dengan Para Pembanding/Para Penggugat yang mewajibkan kepada Pengusaha PT Dirgantara Indonesia untuk memberikan kompensasi pensiun kepada para Pembanding dengan mendasarkan besarnya upah terakhir dan Jaminan Hari Tua sesuai Undang-undang;

- Putusan Yudex Facti Tingkat Pertama salah dengan menyatakan Nebis in Idem dengan pertimbangan telah ada putusan P4P;
- Putusan P4P yang telah dieksekusi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I/Terbanding I dinyatakan pailit namun ternyata oleh Mahkamah Agung pernyataan Pailit tersebut dinyatakan batal;
- Bahwa, Yudex Facti Tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan hanya mempertimbangkan bukti P.1 saja, padahal dalam jawaban Turut Terbanding/ Turut Tergugat telah menyatakan masih punya kewajiban yang harus dibayar kepada Pembanding dan bahkan Turut Terbanding telah menegor para Tergugat agar melaksanakan isi putusan P4P;
- Bahwa Tergugat I/Terbanding I diskriminatif dengan hanya membayar kepada 3.431 orang kelompok SP-FKK yang berkaitan dengan putusan P4P;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku Pengacara Negara dari Terbanding/Tergugat pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum Yudex Facti Tingkat pertama karena yang menjadi masalah adalah putusan P4P yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga upaya paksa pelaksanaan putusan adalah eksekusi bukan gugatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan telah melakukan langkah-langkah terkait dengan Putusan P4P dan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketatakerjaan (Binwasnaker) sebagai pihak yang mempunyai kewenangan eksekusi pelaksanaan putusan a quo tanggal 5 Oktober 2004 dengan surat B. 169/DJPPK/ix/2004 untuk pelaksanaan Putusan P4P;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung adalah sudah tepat dan benar sehingga tidak ada alasan lagi untuk dibatalkan;

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Maret 2013, No. 32/Pdt/G/2012/PN.Bdg, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa eksepsi Terbanding I/Tergugat I pada point 2 dan eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat lainnya dihubungkan dengan tanggapan Para Pembanding/Para Penggugat ternyata alasan diajukannya eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dapat dipertahankan untuk dikuatkan serta seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena putusan P4P dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan inti gugatan Para Pembanding/Para Penggugat menyangkut isi putusan P4P tersebut khususnya pada amar III, begitu juga para pihaknya pada dasarnya adalah sama yaitu sebagian Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I sedangkan pihak lainnya merupakan pendukung dari Terbanding I/Tergugat I guna pelaksanaan putusan tersebut sehingga gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem, ternyata tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Para Pembanding/Para Penggugat adalah karena amar putusan P4P Nomer 142/03/02-8/ X/ PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 khususnya Petitum III yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga Para Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat Pelaksanaan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang in qasu berupa putusan P4P adalah dapat dilakukan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa atau dengan upaya paksa berupa eksekusi terhadap isi putusan yang bersangkutan;

Bahwa, Turut Terbanding/Turut Tergugat yang menegur Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan isi putusan P4P dimaksud dan dari memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan telah pernah mengeluarkan Penetapan Eksekusi terhadap aset PT. DI melalui Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat No. 079/2005. EKS tanggal 14 Juni 2004 (bukti P-235) dan Penetapan Ketua PN Bandung No. 325/PDT/Del/2005/PN.BDG jo.No. 079/2005.Eks (bukti P- 237);

Bahwa eksekusi putusan P4P tidak terlaksana karena Terbanding I/ Tergugat I dinyatakan pailit dan sekarang pernyataan pailit tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelaksanaan putusan melalui eksekusi yang tertunda karena termohonnya dinyatakan pailit dan kemudian kepailitannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, maka upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah mohon dilanjutkannya eksekusi yang tertunda tersebut dengan dilengkapi surat bukti dan persyaratan yang diperlukannya, sehingga dengan demikian gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Para Pembanding/Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/ Pdt/G/2012/PN.Bdg, tanggal 27 Maret 2013 Dalam Pokok Perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat dipihak yang kalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Maret 2013, No. 32/Pdt/G/2012/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Maret 2013, No. 32/Pdt/G/2012/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh Kami: **KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.** dan **AMRIDDIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2015, No. 262/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 262/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.

KORNEL P. SIANTURI, S.H.,M.H.

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)